

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengendalian Internal

2.1.1.1 Pengertian Pengendalian internal

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013 : 224) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

“Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan-tujuan seperti keandalan pelaporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dan efektivitas dan efisiensi operasi”.

Sedangkan menurut Mulyadi (2016:129) pengertian pengendalian internal sebagai berikut:

“Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Menurut Sukrisno Agoes (2008:79) pengertian pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan yang berlaku”.

Dari ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang dirancang dan diimplementasikan oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab atas kelola perusahaan tersebut untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta untuk dapat mendeteksi kecurangan yang terjadi pada perusahaan tersebut.

2.1.1.2 Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal menurut Sukrisno Agoes (2008:79) adalah sebagai berikut:

1. Keandalan Laporan Keuangan
Pengendalian internal perlu memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan akuntansi yang berlaku serta disajikan sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya.
2. Efektivitas dan Efisiensi Operasi
Pengendalian internal dimaksudkan untuk mendorong sumber daya secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan pengalokasian sumber-sumber milik perusahaan, sehingga dapat dicegah kegiatan yang tidak perlu dan pemborosan dari semua aspek organisasi.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan yang berlaku
Dalam pencapaian tujuan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ditujukan untuk memberikan jaminan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut telah dipatuhi oleh seluruh karyawan perusahaan.

Sedangkan menurut Mulyadi (2016:129) tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan milik suatu organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi kerja atau operasional perusahaan

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Menurut Arens, Elder, dan Baesley (2008:370), tujuan pengendalian internal yaitu:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi
2. Reliabilitas dan keandalan laporan keuangan
3. Ketaatan kepada hukum dan peraturan yang berlaku

Berdasarkan ketiga pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian internal adalah untuk menjaga kekayaan perusahaan, meningkatkan efektivitas serta efisiensi operasi perusahaan, serta untuk menjamin telah dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi tindakan penyimpangan seperti kecurangan.

2.1.1.3 Unsur Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2017:130) unsur pokok pengendalian internal terdapat 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas.
Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan
Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setia transaksi.
3. Praktik yang sehat
Pembagian tanggung jawab fungsional dan prosedur pencatatan yang telah diterapkkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya
Unsur mutu karyawan merupakan unsur pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

2.1.2 Auditor Internal

2.1.2.1 Pengertian Auditor Internal

Menurut M.Guy (2002:17) menyatakan pengertian auditor internal adalah sebagai berikut:

“Auditor internal adalah karyawan tetap yang dipekerjakan oleh suatu entitas untuk melaksanakan audit dalam organisasi tersebut, mereka juga sangat berkepentingan dengan penentuan apakah kebijakan dan prosedur telah diikuti atau tidak, serta berkepentingan dengan pengamanan aktiva organisasi”.

Pengertian auditor internal menurut Mulyadi (2008:29) adalah sebagai berikut:

“Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas yang dihasilkan oleh berbagai bagian operasi”.

Menurut Hery (2010:43) yang dimaksud dengan auditor internal adalah sebagai berikut:

“Auditor internal merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan yang dimana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus menerus terhadap perusahaan tersebut”.

Berdasarkan ketiga pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa auditor internal adalah karyawan dalam suatu perusahaan yang independen dan

memiliki peran penting dalam suatu perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan tersebut.

2.1.2.2 Tanggung Jawab Auditor Internal

Dalam Standar Auditing (SA) 240 menyatakan tanggung jawab auditor adalah sebagai berikut:

“Auditor memiliki tanggung jawab untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan”.

Menurut Mulyadi (2002:55) ada beberapa tanggung jawab auditor, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan kekeliruan dan ketidakberesan, meliputi mendeteksi dan melaporkan adanya suatu tindak kesalahan dan kecurangan.
2. Tanggung jawab untuk menemukan pelanggaran hukum oleh klien atau karyawan, meliputi mendeteksi adanya tindakan kekeliruan dan kecurangan.
3. Tanggung jawab mempertahankan sikap independen
4. Tanggung jawab untuk memberikan pertimbangan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, meliputi mengevaluasi tentang kesangsian dalam kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

Tanggung jawab auditor internal menurut *Statement on Internal Auditing Standards* (SIAS) No. 3 yaitu:

“Auditor internal bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan kecurangan (fraud), pendeteksian kecurangan (fraud), dan penginvestigasian kecurangan (fraud)”.

2.1.3 Profesionalisme Auditor Internal

2.1.3.1 Pengertian Profesionalisme Auditor Internal

Menurut Alvin A.Arens, Randal J.Elder, dan Beasley (2014:143), pengertian profesionalisme auditor yaitu:

“Profesionalisme Auditor merupakan tanggungjawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggungjawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat, akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggungjawab kepada masyarakat, klien serta rekan praktisi termasuk perilaku yang terhormat meskipun itu berarti pengorbanan diri”.

Sedangkan dalam Peraturan BPK RI tentang SPKN (2017), pengertian profesionalisme adalah:

“Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai dengan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sawyer (2006:35) mengemukakan mengenai profesionalisme auditor internal sebagai berikut:

“Sikap profesionalisme tentunya harus dimiliki oleh seorang auditor internal dalam memenuhi kewajiban profesinya, memberikan opini yang objektif, dan melaporkan masalah yang terjadi dengan apa adanya”.

Berdasarkan ketiga pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme auditor internal merupakan sikap yang harus dimiliki oleh auditor internal dalam menjalankan profesinya, serta dapat melaporkan masalah yang terjadi dalam suatu perusahaan.

2.1.3.2 Kriteria Profesionalisme Auditor Internal

Kriteria profesionalisme auditor internal dalam SPAI menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:55) yaitu sebagai berikut:

1. Independensi: auditor internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksanya.
 - a. Status organisasi: harus memberikan keleluasaan untuk memenuhi dan menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya.
 - b. Objektivitas: internal auditor harus melaksanakan tugasnya yang objektif.
2. Keahlian dan Ketelitian Profesionalisme: auditor internal harus mencerminkan keahlian dan ketelitian profesional
 - a. Kesesuaian dengan standar profesi: internal auditor harus mematuhi standar profesional dalam melaksanakan pemeriksaan.
 - b. Pengetahuan dan kecakapan: internal auditor harus memiliki dan mendapatkan pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu yang penting dalam melaksanakan pemeriksaan.
 - c. Ketelitian profesional: internal auditor harus mewaspadaai berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan (*error*), kelalaian, ketidakefektivan dan ketidakefisienan. Mereka harus mengidentifikasi pengendalian internal yang lemah dan merekomendasikan perbaikan untuk menciptakan kesesuaian dengan berbagai prosedur dan praktek yang sehat.
3. Lingkup Pekerjaan: meliputi pengujian dan evaluasi terhadap efektifitas pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggungjawab yang diberikan.
 - a. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan perundang-undangan: internal auditor harus memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk meyakinkan apakah telah sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan peraturan yang memiliki akibat penting terhadap pekerjaan-pekerjaan, laporan-laporan serta melaporkan apakah organisasi telah melaporkan hal-hal tersebut.
 - b. Perlindungan terhadap harta: internal auditor harus memeriksa alat atau cara yang digunakan untuk melindungi harta dan aktiva. Jika diperlukan memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi.
 - c. Pencapaian tujuan organisasi: internal auditor harus menilai pekerjaan, operasi dan program untuk menentukan apakah hasilnya telah dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4. Pelaksanaan kegiatan audit meliputi:
 - a. Perencanaan pemeriksaan: internal auditor harus merencanakan setiap pemeriksaan yang dilakukan.

- b. Pengujian dan pengevaluasian informasi: internal auditor harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi yang mendukung hasil pemeriksaan.
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan: internal auditor harus terus melakukan follow up untuk memastikan bahwa temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang tepat.

2.1.4 Deteksi Kecurangan

2.1.4.1 Pengertian Kecurangan

Menurut Karyono (2013:28) pengertian kecurangan adalah sebagai berikut:

“Kecurangan (*fraud*) adalah suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, baik dilakukan oleh pihak dalam maupun luar organisasi dengan memanfaatkan peluang secara tidak jujur yang dapat merugikan pihak lain”.

Sedangkan menurut Amin Widjaya (2016:1) kecurangan (*fraud*) didefinisikan sebagai berikut:

“Kecurangan (*fraud*) merupakan upaya penipuan yang disengaja untuk mengambil aset atau hak orang lain, atau didefinisikan juga sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja”.

Pengertian kecurangan (*fraud*) menurut Tunggal (2011:26) adalah sebagai berikut:

“Kecurangan adalah penipuan yang disengaja, penyalahgunaan aset perusahaan, atau memanipulasi data keuangan demi mendapat keuntungan pribadi”.

Dari ketiga pengertian diatas, maka dapat disimpulkan kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja oleh pihak dalam maupun luar organisasi yang dapat menyebabkan kerugian.

2.1.4.2 Klasifikasi Kecurangan

Menurut Nurkholis (2019:154) mengutip dari ACFE (2018) menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree*. *Occupational fraud tree* ini memiliki tiga cabang utama yaitu:

1. Korupsi
Korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan, suap, pemberian illegal, dan pemerasan. Fraud jenis ini bersifat simbiosis mutualisme sehingga seringkali tidak dapat dideteksi karena pihak yang bekerja sama menikmati keuntungannya.
2. Penyalahgunaan Aset
Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang.
3. Kecurangan Laporan Keuangan
Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non financial.

2.1.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan

Menurut Singleton (2006:87) terdapat tiga faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang dikenal dengan sebutan "*fraud triangel*" yaitu sebagai berikut:

1. *Pressure* (Tekanan)
Tekanan merupakan faktor pendorong pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan, misalnya tekanan karena dia memiliki hutang atau tekanan untuk dapat memperbaiki posisinya di perusahaan.

2. *Opportunity* (Kesempatan)

Kecurangan dapat terjadi jika ada kesempatan untuk melakukan kecuranga perusahaan. Perusahaan yang memiliki pengendalian intern lemah, kesempatan untuk melakukan kecurangan terbuka lebar. Tapi dengan pengendalian intern yang memadai akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan atau godaan para pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan.

3. *Ratinalization* (Pembenaran)

Para pelaku kecurangan menganggap bahwa kecurangan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang wajar sehingga mereka melakukan kecurangan dan beranggapan bahwa mereka hanya mengambil sedikit saja atau meminjamkan harta perusahaan dan tidak merugikan perusahaan.

1.1.4.4 Upaya Pendeteksian Kecurangan

Pengertian pendeteksian kecurangan menurut Valery G Kumaat (2011:156)

adalah sebagai berikut:

“Upaya untuk mendapatkan indikasi yang cukup mengenai tindakan kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit”.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kecurangan menurut Rao

Vallabhaneni (2005:29) adalah sebagai berikut:

1. Memiliki keahlian dan pengetahuan

Auditor internal perlu memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam mengidentifikasi terjadinya *fraud*. Pengetahuan tersebut meliputi karakteristik kecurangan, teknik atau modus yang digunakan untuk melakukan kecurangan, dan jenis kecurangan yang terkait dengan aktivitas yang ditinjau.

2. Memiliki sikap kewaspadaan yang tinggi

Auditor internal perlu memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap peluang yang memungkinkan terjadinya *fraud*, seperti lemahnya pengendalian internal. Jika pengendalian internal lemah, maka perlu dilakukan pengujian tambahan oleh auditor internal yang diarahkan pada identifikasi indikator kecurangan lainnya. Seperti transaksi tidak sah, penyelewengan tanggung jawab, dan kerugian yang sangat besar.

3. Memiliki keakuratan dan kecermatan dalam mengevaluasi indikator *fraud*

Auditor internal perlu mengumpulkan bukti yang akurat atas indikator kecurangan yang mungkin terjadi, agar hasil yang dilaporkan pun tidak salah. Kemudian memutuskan apakah hasil tersebut memerlukan penyelidikan lebih lanjut atau tidak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Peran Pengendalian Internal dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)

Pengendalian internal (*internal control*) adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat, handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan (Romney dan Steinbart, 2015:226). Peran pengendalian internal sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan yang berisiko merugikan perusahaan (Azhar Susanto 2013:93). Coram et al. (2008) menjelaskan bahwa organisasi yang

memiliki fungsi pengendalian internal akan lebih dapat mendeteksi kecurangan yang terjadi.


Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pengendalian internal dan kecurangan (*fraud*) terdapat hubungan secara langsung, dimana pengendalian internal berperan dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Hal tersebut juga selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hamdani (2015) menyatakan bahwa pengendalian internal cukup berperan dalam mendeteksi kecurangan.

2.2.2 Peran Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Profesionalisme adalah suatu sikap yang diharapkan ada pada auditor internal dan manajer dalam mempertahankan keberhasilan operasi perusahaan (Richard L. Ratliff, 2010:41). Setiap auditor internal harus mempertahankan sikap profesionalisme, kompetensi, serta independensi agar dapat mencegah dan mendeteksi segala bentuk kecurangan (*fraud*) yang terjadi (Sawyer 2006:35). Auditor yang profesional harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi, oleh karena itu, auditor internal dengan profesionalismenya diharapkan dapat mendeteksi segala bentuk kecurangan (*fraud*) (Yayuk, 2014). Dengan menggunakan profesionalisme auditor diharapkan dapat mendeteksi dan melaporkan adanya kecurangan yang terjadi pada suatu perusahaan (Marcellina, 2019).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dikatakan bahwa profesionalisme auditor internal dan kecurangan (*fraud*) terdapat hubungan secara langsung, dimana profesionalisme auditor internal berperan dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Hal tersebut juga selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ridho (2019) menyatakan bahwa profesionalisme auditor internal berperan dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas, maka skema paradigma pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:64) menjelaskan pengertian hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, jawaban diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat”.

Agar mengetahui implementasi masing-masing variabel penelitian ini, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengendalian internal berperan dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada BCA KCU Soekarno Hatta.

H2: Profesionalisme auditor internal berperan dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada BCA KCU Soekarno Hatta.